



P U T U S A N

Nomor 427/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam Sidang Majelis Hakim terhadap perkara permohonan talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Hudi, S.H., M.H., C.L.A., dan Edi Sugiono, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (UKBH FH UHT) beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2020, dahulu sebagai **Pemohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 7 bulan sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Uang muth'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); harus dibayar sesaat sebelum ikrar talah diucapkan.
3. Menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KESATU (umur 9 tahun);
 - 3.2. ANAK KEDUA (umur 5 tahun) dibawah hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama ANAK KEDUA (umur 5 tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut sebagaimana point 3 minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat petitum point 9 (tentang sita jaminan) dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2020 dengan dihadiri pihak Pemohon sekarang sebagai Pembanding, dan juga dihadiri oleh Termohon yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 30 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang substansi pokoknya Pembanding keberatan dengan besaran pembebanan/penghukuman Pembanding untuk membayar nafkah madliyah, iddah, dan mut'ah kepada Terbanding, serta mohon agar anak Sabrina Marwah ditetapkan berada dalam asuhan/pemeliharaan Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1623Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Menolak permohonan banding Pembanding, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2020, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1623/Pdt.G/2020PA.Sby. tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2020, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1623/Pdt.G/2020PA.Sby. tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2020 dengan Nomor 427/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, sesuai surat Nomor W13-A/4143/HK.05/11/2020 tanggal 2 Nopember 2020, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pemohon dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2020, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Advokat bernama Nurul Hudi, S.H., M.H., M.C.L., dan Edi Sugiono, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing tanggal 06 Nopember 2002 dan 21 Desember 2011. Dengan demikian, berdasarkan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Syafar* 1442 *Hijriah*, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa format putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut ternyata tidak sesuai dengan hal-hal yang digugat oleh para pihak, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak tercantum pertimbangan dan amar mengenai gugatan provisi dalam format tersendiri, sehingga oleh karenanya dalam format putusan banding ini akan disesuaikan dengan hal-hal yang digugat oleh para pihak sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan gugatan dan/atau permohonan yang diajukan oleh pihak dengan tujuan agar Pengadilan melakukan tindakan sementara sebelum pokok perkara/sengketa diputuskan yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, cetakan ke 12 tahun 2012, halaman 886 dikatakan bahwa apabila secara obyektif dan realistis gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementara akan menimbulkan kerugian yang besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan provisi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya ternyata merupakan tindakan sementara (penyitaan) yang berkaitan erat dengan pokok perkara dalam rekonsensi yang tentunya bertujuan agar pihak pemegang obyek dimaksud tidak melakukan tindakan penggelapan atau melarikan barangnya (vide, Pasal 227 HIR), namun oleh karena ternyata obyek yang dimohonkan penyitaan masih dalam penguasaan bank, dan lagi tidak adanya indikasi pihak pemegang obyek akan melakukan tindakan penggelapan terhadap obyek dimaksud, sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti adanya indikasi atau tidaknya pihak yang memegang obyek dimaksud akan melakukan tindakan penggelapan atau melarikan barangnya (obyek), sehingga oleh karenanya gugatan provisi harus ditolak;

Dalam Konpersi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020 tersebut yang mengabulkan permohonan talak Pembanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga kedua belah pihak beperkara telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Sambas, S.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara tersebut secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan talak Pembanding pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2020 (bulan Pebruari 2020) sehingga berakibat Pembanding dengan Terbanding hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan lagi layaknya suami isteri;

Membanding, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan talak Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya bahwa Terbanding mengakui rumah tangganya dengan Pembanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pembanding dibantah oleh Terbanding dengan dalil bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan talak Pembanding dan jawaban Terbanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK KESTAU lahir tanggal 30 September 2010; dan 2. ANAK KEDUA lahir tanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat sejak awal tahun 2020 (sekitar bulan Pebruari 2020) antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara telah diupayakan perdamaian oleh saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mediator;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah dan lagi pula sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami sejak awal tahun 2020 (sekitar bulan Pebruari 2020) sampai dengan sekarang ini merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وَألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع,
فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1634/Pdt.G/2020/ PA.Sby tanggal 28 September 2020 tersebut haruslah dipertahankan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi, sebab gugatan rekonpensi merupakan gugatan assesoir dari gugatan konpensi;

Gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020 Masehi tersebut yang mengabulkan gugatan rekonpensi Terbanding mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah rumah sejak sekitar bulan Pebruari 2020 (atau selama 7 bulan) Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak ada satu buktipun yang diajukan dimuka sidang oleh para pihak yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding selama hidup berpisah rumah tersebut masih memberi nafkah kepada Terbanding, dengan demikian Pembanding wajib membayar/memberi nafkah madliyah kepada Terbanding selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan untuk menentukan besaran nafkah isteri adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan suami. Abstraksi putusan Mahkamah Agung RI tersebut sejalan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pembanding dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 Mei 2020 (vide, Berita Acara Sidang tanggal 18 Mei 2020 halaman 63) menyatakan dengan tegas bahwa Pembanding yang bekerja di PT. Halim Jaya Sakti Surabaya berpenghasilan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)/bulan, sehingga nafkah isteri adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp.9.000.000,00} = \text{Rp.3.000.000,00}$ (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian Pembanding harus membayar nafkah madliyah selama 7 bulan $\times \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.21.000.000,00}$ (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (dalam konpensi) bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian antara Pembanding dengan Terbanding telah berhubungan badan (*ba'da dhuhul*), dan masa iddah Pembanding menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah sekurang-kurangnya 90 hari *equivalent* dengan 3 bulan, sehingga dengan demikian Pembanding harus membayar kepada Terbanding nafkah iddah selama 3 bulan $\times \text{Rp.3.000.000,00/bulan} = \text{Rp.9.000.000,00}$ (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan (vide, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, *Jis.* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah (*'iddah*) x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa besaran nafkah iddah adalah sejumlah Rp.3.000.000,00/bulan, sehingga besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah Rp.3.000.000,00 x 12 bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sungguhpun demikian, oleh karena dalam kontra memori bandingnya Terbanding memohon agar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut yang telah memutus uang mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dimaknai bahwa Terbanding telah menerimanya, karena putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dirasa adil, maka Pembanding harus membayar uang mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 point 1 yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Pembanding kepada Terbanding, berupa: nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dapat di cantumkan dalam amar kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut haruslah dipertahankan;

Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tersebut yang mengabulkan gugatan rekonsensi Terbanding mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam permohonan talaknya point 3 (tiga) yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK KESATU lahir tanggal 30 September 2010 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 04 Desember 2014 yang berada dalam asuhan Terbanding. Dalil Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan bahwa pada saat pembanding mengajukan permohonan talak pada tanggal 13 Maret 2020 kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Sabrina Marwah yang masih berumur 5 tahun yang selama ini sudah ikut dengan Terbanding bersama dengan kakaknya (ANAK KESTAU) tentunya telah begitu dekat dengan Terbanding dan kakaknya, juga telah familier dengan lingkungannya dan teman bermainnya, sehingga dikhawatirkan jika anak yang bernama ANAK KEDUA dipisahkan dengan Terbanding dan kakaknya, serta lingkungan teman bermainnya akan berakibat perkembangan lahir batinnya akan terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Sedangkan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan absraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan untuk menentukan besaran nafkah hadlonah anak adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan suami. Abstraksi putusan Mahkamah Agung RI tersebut sejalan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa penghasilan Pembanding selaku bapak dari anak-anaknya berpenghasilan sebesar Rp 9.000.000,00, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran nafkah hadlonah 2 orang anak yang wajib dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 9.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban bapak selaku ayah dari anaknya tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan fisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2019 Sub. Kamar Agama Point 14, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) dan nafkah anak haruslah dipertahankan;

Gugatan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkaitan dengan gugatan mobil Toyota Rush Nomor Polisi L-1965- CF, yang dibeli secara kredit melalui KKB Bank Central Asia (BCA), namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya point 8 (8.1) Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama terikat perkawinan dengan Pembanding membeli secara kredit melalui KKB Bank Central Asia (BCA) mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi L-1985-CF dengan harga Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.4.963.900,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan selama 4 tahun, dan sampai gugatan rekonsensi ini diajukan baru berjalan 2 tahun. Dalam Replik tertulisnya ternyata Pembanding telah memberikan jawabannya yang pada pokonya mengakui kebenaran dalil Terbanding tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 174 HIR dalil Terbanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembelian secara kredit mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi L-1985-CF tersebut merupakan pembelian mobil melalui lembaga leasing (sewa guna usaha) dibawah naungan Bank Central Asia (BCA);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dinyatakan bahwa *"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek traksaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Sewa Guna Usaha"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding yang ternyata diakui oleh Pembanding bahwa pembelian secara kredit mobil merk Toyota Rush Nomor Polisi L-1985-CF melalui KKB Bank Central Asia (BCA) dengan jangka waktu pembayaran cicilannya 4 tahun yang sampai sekarang ini belum lunas (masih tersisa 2 tahun);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembelian secara kredit mobil merk Toyota Rush tersebut sampai sekarang ini belum lunas (masih tersisa 2 tahun) sehingga mobil merk Toyota Rush tersebut masih berstatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik perusahaan (in-casu, KKB BCA), dengan demikian gugatan rekonsensi Terbanding dinyatakan cacat formil karena prematoir sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (NO) sepanjang berkaitan dengan gugatan motor merk Honda Vario Matic 150 CC, tahun 2016, nomor polisi L-2766-AH atas nama Mardyanawati karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama terikat perkawinan dengan Pemanding membeli sepeda motor merk Honda Vario Matic 150 CC tahun 2016 nomor polisi L-2766-AH atas nama Mardyanawati, dalil Terbanding tersebut ternyata tidak ditanggapi (tidak disangkal) oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (in-casu, Pemanding/Tergugat Rekonsensi) tidak membantah dalil Penggugat (in-casu, Terbanding/Penggugat Rekonsensi) berarti Tergugat sama dengan mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 174 HIR dalil Terbanding tersebut mengenai gugatan sepeda motor merk Honda Vario Matic 150 CC nomor polisi L-2766-AH, tahun 2016 dinyatakan terbukti, dengan demikian gugatan rekonsensi Terbanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Terbanding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sepanjang mengenai gugatan rekonsensi Motor Honda Varia Matic 150 CC nomor polisi L-2766-AH haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonsensi selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut karena telah mempertimbangkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif mengenai fakta, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Terbanding dan Pembanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding dan Pembanding untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding, jika tidak dapat dibagi secara riil, maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum melalaui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan uraian-uraian Terbanding dalam kontra memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena dalam putusan banding ini ada penambahan amar provisi dan ada amar putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dibatalkan, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Syafar* 1442 *Hijriah* tersebut haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1623/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1442 Hijriah.

Dan Mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Termohon;

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah madliyah selama 7 bulan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Uang muth'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. ANAK KESATU (umur 9 tahun);
 - b. ANAK KEDUA (umur 5 tahun) dibawah hadlonah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama ANAK KEDUA (umur 5 tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut sebagaimana point 3 minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan bahwa sepeda motor merk Honda Vario Matic 150 CC, tahun 2016, nomor polisi L-2766-AH atas nama Mardyanawati adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 6 di atas ;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dalam diktum angka 6 tersebut di atas dengan ketentuan bagian sebagaimana dalam diktum angka 7 (tujuh) dan menyerahkan bagiannya Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara riil, maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasil penjualannya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
9. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H., dan Sulhan, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 427/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 3 Nopember 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Melati Pudjiwiandari S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Sulhan S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Melati Pudjiwiandari, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, SH. MH.